BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di era globalisasi pasar modal, pasar modal menyediakan alternatif sumber pendanaan serta sarana investasi bagi perusahaan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam pasar modal (Dini Selasi et al., 2024). Namun untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut serta mencatat sahamnya, perusahaan publik wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini termasuk kewajiban mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen guna menjamin transparansi dan kepatuhan sebelum diperdagangkan luas. Informasi keuangan merupakan komoditas yang sangat berharga bagi para investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik berfungsi sebagai instrument utama dalam mengurangi asimetri informasi antara manajemen perusahan (agen) dan pemilik modal (prinsipal). Agar informasi tersebut memiliki nilai relevansi dalam pengambilan keputusan ekonomi, laporan keuangan tidak hanya harus akurat secara material, tetapi juga harus tersedia tepat pada waktunya. Informasi yang terlambat dipublikasikan akan kehilangan kemampuannya dalam memengaruhi keputusan dan dapat memberikan sinyal negatif mengenai kondisi internal perusahaan.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan regulasi yang ketat terkait penyampaian laporan keuangan tahunan. Berdasarkan Peraturan OJK

No. 29/POJK.04/2016, perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir. Ketegasan regulasi ini bertujuan untuk menjaga efisiensi pasar dan melindungi investor. Namun, fenomena ketidakpatuhan terhadap batas waktu ini masuk sering terjadi, yang dalam literatur akuntansi sering disebut sebagai Rentang Waktu Penyelesaian Audit. Keterlambatan ini seringkali memicu sanksi administratif, denda, hingga suspensi perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Rentang Waktu Penyelesaian Audit adalah rentang waktu yang digunakan untuk menyelesaikan laporan keuangan dengan dapat dilakukan pengukuran dalam tanggal penutupan tahun buku hingga diterbitkan laporan auditnya (Femia Anggraeni, 2023). Pengukuran ini menjadi cerminan dari efisiensi dan profesionalisme auditor dalam memverifikasi data keuangan perusahaan. Bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, setiap hari dalam rentang waktu tersebut sangatlah berharga, keterlambatan satu hari saja dapat menurunkan relevasi nilai informasi bagi pemegang saham. Dengan demikian, durasi penyelesaian audit menjadi variabel yang sangan menentukan kualitas keterbukaan informasi di pasar modal. (Yuliusman et al., 2020) (Dini Selasi & Jolehah, 2024) ketepatan waktu publikasi informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh keterlambatan audit. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaannya, semakin lama pula keterlambatan audit. Keterlambatan proses audit yang berkepanjangan berpotensi menghambat distribusi informasi keuangan ke pasar modal, secara tidak langsung akan mendistorsi nilai perusahaan di mata investor. Mengingat laporan keuangan adalah

sumber data utama mengenai kondisi ekonomi perusahaan, maka ketersediaan informasi tersebut secara tepat waktu menjadi sangat krusial bagi publik.

Fenomena rentang waktu penyelesaian audit di Indonesia saat ini ditandai dengan masih banyaknya perusahaan yang tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Dalam IDN FINANCIAL news, 2024 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peringatan dan mengenakan denda kepada 62 emiten tercatat yang hingga tanggal 1 Juli 2024 belum menyampaikan laporan keuangan kuarta pertama (Q1) 2024. Tercatat dua entitas di antaranya baru menerima sanksi administrative berupa Peringatan Tertulis I disebabkan laporan keuangan mereka yang belum melalui proses audit oleh akuntan public. Sementara itu, 62 emiten lainnya telah dijatuhi denda oleh otoritas bursa dengan nilai nominal sebesar Rp150 juta untuk masing-masing perusahaan dan dikenakan peringatan tertulis III. Beberapa di antaranya yakni, PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Indofarma Tbk (INAF), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), dan lain-lain. Keterlambatan yang terjadi pada beberapa perusahaan besar sebagaimana disebutkan di atas sering kali dipicu oleh proses pengujian bukti audit yang rumit dan mendalam. Fenomena ini sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut pada industri yang memiliki struktur aset yang besar.

Dalam hal ini, sektor manufaktur menjadi sorotan penting dalam penelitian ini karena sektor dengan jumlah emiten terbanyak dan memiliki kompleksitas operasional yang tinggi. Perusahaan manufaktur seringkali menghadapi tantangan

dalam penilaian persediaan, depresiasi aset tetap yang masif, hingga pengakuan pendapatan dari rantai pasok yang panjang. Kompleksitas ini secara alami menuntut waktu pemeriksaan yang lebih intensif oleh auditor eksternal.

Salah satu factor yang paling krusial dalam memengaruhi durasi audit adalah munculnya isu kelangsungan usaha yang tercermin dalam Opini *Going Concern*. Ketika seorang auditor menemukan indikasi bahwa suatu perusahaan mungkin tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu satu tahun ke depan (misalnya karena kesulitan likuiditas atau kerugian yang terus-menerus), auditor memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih berat. Proses verifikasi rencana manajemen, penilaian jaminan aset, hingga negosiasi mengenai pengungkapan pada catatan laporan keuangan antara auditor dan manajemen memakan waktu yang signifikan. Hal inilah yang menjadi pemicu utama meningkatnya rentang waktu penyelesaian audit.

Selain faktor opini, kondisi internal perusahaan seperti Ukuran Perusahaan menjadi variabel pertama yang menarik untuk dikaji. Secara logika, perusahaan besar memiliki sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi yang lebih canggih untuk mempercepat proses pelaporan, namun di sisi lain, skala transaksi yang luas dapat menjadi beban tambahan bagi auditor. Pertentangan hasil penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan ini menunjukkan perlunya pengujian kembali pada konteks data terbaru. Perusahaan yang mengalami Laba/Rugi Operasi, dan Solvabilita**s** turut memengaruhi beban kerja auditor. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi (solvabilitas) akan meningkatkan resiko audit,

sehingga auditor perlu melakukan prosedur tambahan untuk memastikan perusahaan tersebut tidak melanggar perjanjian hutang (*debt covenant*).

Penelitian ini dilakukan pada periode 2021-2025, sebuah rentang waktu yang menarik karena mencakup fase pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Pada periode ini, banyak perusahaan manufaktur mengalami fluktuasi kinerja yang signifikan, sehingga meningkatkan relevansi variabel seperti solvabilitas dan opini *going concern* dalam memengaruhi rentang waktu penyelesaian audit. Pemilihan periode ini tidak hanya didasarkan pada aspek fenomena ekonomi, tetapi juga pada pertimbangan metodologis, yaitu untuk memperoleh data yang lebih mutakhir dan representative terhadap kondisi pasar saat ini.

Selain itu, penggunaan rentang waktu lima tahun bertujuan untuk meningkatkan jumlah observasi sehingga memperkuat validitas dan kekuatan statistik dalam analisis regresi. Dibandingkan dengan periode yang lebih pendek, penggunaan data yang lebih panjang memungkinkan peneliti untuk mengurangi potensi bias yang disebabkan oleh fluktuasi jangka pendek, serta memberikan gambaran yang lebih konsisten mengenai hubungan antar variabel. Di sisi lain, periode ini tetap dibatasi agar tidak mencakup kondisi ekstrem seperti awal pandemi, sehingga hasil penelitian tidak terdistorsi oleh kondisi yang tidak normal. Dengan demikian, pemilihan periode 2021-2025 merupakan keputusan yang mempertimbangkan keseimbangan antara relevansi data, stabilitas kondisi ekonomi, serta kecukupan jumlah observasi. Hal ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih robust, tidak bias, dan memiliki daya jelaskan yang lebih baik dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rentang waktu penyelesaian audit

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba/Rugi Operasi, Solvabilitas, dan Opini *Going Concern* Terhadap Rentang Waktu Penyelesaian Audit".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025?
2. Apakah laba/rugi operasi berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025?
4. Apakah opini *going concern* berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap rentang waktu penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.

2. Untuk menganalisis pengaruh laba/rugi operasi terhadap rentang waktu penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.
3. Untuk menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap rentang waktu penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.
4. Untuk menganalisis pengaruh opini *going concern* terhadap rentang waktu penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kegunaan bagi berbagai pihak, baik secara ilmiah maupun secara aplikatif, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang akuntansi pemeriksaan (*auditing*), khususnya mengenai determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini memperkaya diskursus mengenai bagaimana variabel non-keuangan seperti opini *going concern* berinteraksi dengan variabel keuangan tradisional dalam memengaruhi perilaku profesional auditor di lapangan.

Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk melakukan validasi terhadap penerapan Teori Keagenan, Teori Sinyal, dan Teori Atribusi dalam konteks pasar modal Indonesia, karena ketiga teori tersebut tidak dapat berdiri

sendiri dalam menjelaskan fenomena rentang waktu penyelesaian audit. Penggunaan ketiganya secara bersamaan menjadi penting agar penelitian mampu menggambarkan hubungan yang utuh, mulai dari faktor internal perusahaan, proses penyampaian informasi hingga bagaimana informasi tersebut dipahami oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, validasi terhadap ketiga teori ini diperlukan untuk memastikan bahwa kerangka teori yang digunakan benar-benar relevan, saling mendukung, dan sesuai dengan kondisi empiris yang terjadi, sehingga hasil penelitian tidak bersifat parsial tetap komprehensif dan lebih dapat dipercaya

2. Manfaat Praktis

Bagi investor, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai indikator-indikator penyebab keterlambatan laporan keuangan, sehingga dapat lebih waspada terhadap emiten yang memiliki resiko *going concern*. Bagi manajemen perusahaan, hasil riset ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki efektivitas pengendalian internal dan manajemen utang (solvabilitas) agar proses audit di masa mendatang dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu.

Bagi auditor, penelitian ini memberikan gambaran mengenai profil resiko emiten manufaktur yang berpotensi mengalami keterlambatan, sehingga auditor dapat melakukan perencanaan sumber daya manusia lebih tepat. Sementara bagi regulator seperti OJK dan BEI, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan pengawasan dan pemberian sanksi bagi emiten yang secara konsisten melampaui batas waktu pelaporan akibat faktor keuangan yang buruk.